



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16g.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWIN**
Pangkat, NRP : Pratu/311402673470994
Jabatan : Taban Siwat Kima
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC
Tempat, tanggal lahir : Palu, 20 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 700/WYC Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor : BP-08/A-08/V/2019 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 179/VI / 2019 tanggal 29 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/56/PM.III-16/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : Tap/56/PM.III-16/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/56/PM.III-16/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir karena sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuannya dan tidak dapat dihadirkan ke persidangan, yaitu :

- 1) Hari Senin tanggal 12 Agustus 2019.
- 2) Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019.
- 3) Hari Senin tanggal 9 September 2019.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Raider 700 Raider/WTC Nomor : B/54/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : B/610/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor : B/637/IX/2019 tanggal 4 September 2019 menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan telah desersi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf 4/Log Yonif Raider 700/WYC dari bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Kusminarno, NRP 21950080200374, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa juga sudah tidak lagi menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sesuai dengan surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Raider 700/WTC Nomor : B/54/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : B/610/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor : B/637/IX/2019 tanggal 4 September 2019 menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan telah desersi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi yang dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absensia atas perkara Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.
- Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka dan begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa/para Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh instansi tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi dan hingga kini belum kembali ke kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus merupakan langkah positif dalam rangka percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana azas peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Februari tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Februari 2000 sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Mayonif Raider 700/WYC Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban Siwat Kima , Kesatuan : Yonif Raider 700/WTC dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31140267470994.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 700/WYC tanpa ijin Danyonif Raider 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 700/WYC tanpa ijin dari Danyonif Raider 700/WYC atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Yonif Raider 700/WYC.
- d. Bahwa pihak kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar, Kota Makassar dan menghubungi Nomor Handphone namun tidak aktif lagi sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan kepada Danpomdam XIV/Hsn untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Danyonif Raider 700/WYC Nomof B/76/IV/2019 tanggal 11 April 2019 namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PRaider 700/WYC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi ke

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XIV/4 Makassar tanggal 22 April 2019 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dannyonif Raider 700/WYC, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudirman.
Pangkat,NRP : Serka/21080760230987.
Jabatan : Basiwat/Log Kim.
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC.
Tempat tanggal lahir : Bone, 29 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 700/WYC Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mayonif Raider 700/WYC dalam hubungan selaku atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga./family.
2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 07.00 Wita Saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Kodam XIV/Hsn untuk mengurus Sim ak BMN Yonif Raider 700/WYC, kemudian pada saat Apel malam pukul 21.00 Wita Tersang tidak ikut apel tanpa keterangan.
3. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 7600/WYC tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Raider 700/WYC atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab,sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 700/WYC.
5. Bahwa saksi mengetahui dari pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif lagi kemudian pada tanggal 11 April 2019 Danyonif Raider 700/WYC meminta bantuan kepada Danpomdam XIV/Hsn untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Danyonif Raider 700/WYC Nomof B/76/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

5. Bahwa Terangka pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 700/WYC membawa barang inventaris Yonif Rader 700/WYC berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo yang digunakan untuk keperluan Simak BMN Yonif Raider 700/WYC.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : M. Hikma Alimin.
Pangkat,NRP : Kopda/3107096580686.
Jabatan : Tapen/Gut Siwa.
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC.
Tempat tanggal lahir : Panciro, 29 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 700/WYC Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mayonif Raider 700/WYC dalam hubungan selaku atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga./family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak hari Jumat tanggal 1Februari 2019 pada saat dilaksanakan Apel pagi di Yonif Raider 700/WYC dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider 700/WYC
5. Bahwa pihak kesatuan memerintahkan kepada beberapa anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi kemudian pada tanggal 11 April 2019 Danyonif Raider 700/WYC meminta bantuan kepada Danpomdam XIV/Hsn untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Danyonif Raider 700/WYC Nomof B/76/IV/2019 tanggal 11 April 2019 namun tidak diketemukan

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI/ daerahnya dalam keadaan Damai dan kesatuan Yonif Raider 700/WYC tidak dipersiapkan dalam Operasi Militer/ Perang;

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa di persidangan adalah berupa surat-surat, yaitu : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf 4/Log Yonif Raider 700/WYC dari bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Kusminarno, NRP 21950080200374.

Menimbang : Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan menelitinya maka selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi Staf 4/Log Yonif Raider 700/WYC dari bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Kusminarno, NRP 21950080200374 menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/VI/2019/Idik Makassar tanggal 22 April 2019 yaitu selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut serta hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban Siwat Kima , Kesatuan : Yonif Raider 700/WTC dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31140267470994

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 700/WYC tanpa ijin Danyonif Raider 700/WYC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 700/WYC tanpa ijin dari Danyonif Raider 700/WYC atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Yonif Raider 700/WYC.

4. Bahwa benar pihak kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan menghubungi Nomor Handphone namun tidak aktif lagi sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan kepada Danpomdam XIV/Hsn untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Danyonif Raider 700/WYC Nomof B/76/IV/2019 tanggal 11 April 2019 namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PRaider 700/WYC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi ke Denpom XIV/4 Makassar tanggal 22 April 2019 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 700/WYC, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah bernama **AWIN** seseorang yang berstatus sebagai anggota militer yaitu seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Pratu, 31140267470994, Jabatan Taban Siwat Kima , Kesatuan Yonif Raider 700/WTC belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 179/ VI / 2019 tanggal 29 Juni 2019, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hal ini sangat dilarang di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sudah sejak awal mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap kesatuan militer bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif Raider 700/WTC tanpa ada izin yang sah dari Yonif Raider 700/WTC sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2019/Idik Makassar tanggal 22 April 2019 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 9 Juli 2019.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan dan pihak kesatuan Terdakwa Yonif Raider 700/WTC juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya, kondisi/keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Yonif Raider 700/WTC serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif Raider 700/WTC tanpa izin yang sah dari Danyonif Raider 700/WTC sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2019/Idik Makassar tanggal 22 April 2019 adalah masa tenggang waktu selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar masa waktu selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti oleh kesatuannya, namun dengan perbuatan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya maka hal ini sudah merupakan pengingkarnya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan tersebut pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan kedisiplinan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut seorang militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf 4/Log Yonif Raider 700/WYC dari bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Kusminarno, NRP 21950080200374.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AWIN**, Pratu NRP 311402673470994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Staf 4/Log Yonif Raider 700/WYC dari bulan Februari 2019 sampai bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Kapten Inf. Kusminarno, NRP 21950080200374, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 9 September 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

Rahmansyah Faharuddin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)